

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK
NOMOR: 420/Kep.113-Disdikbud/2015

TENTANG
PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa terdapat beberapa satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah didirikan dan diselenggarakan oleh masyarakat perlu untuk diubah status penyelenggaraannya oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan ~~Satuan~~ Pendidikan Anak Usia Dini yang ~~Diselenggarakan~~ oleh Pemerintah Kabupaten Lebak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan ~~satuan~~ pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan serta wajib melaksanakan daftar ulang (registrasi) ~~setiap~~ awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
- KEEMPAT : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan ~~sebagaimana~~ dimaksud pada diktum KESATU tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, maka penetapan sebagai satuan pendidikan ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran satuan pendidikan yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal : 26 Februari 2015



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Banten di Serang;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;

420/Rep. 115-Disdik 2015

Tanggal : 20 Februari 2015

Tentang : Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang
Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU														
NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)/NPSN											
1.	2.	3.	4.											
1.	Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Syeh Malka	Desa Panancangan Kecamatan Cibadak	0	0	2	2	8	0	2	1	9	0	0	3
			2	0	6	1	4	9	4	9				
2.	Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Teratai	Desa Kalanganyar Kecamatan Kalanganyar												
			2	0	6	2	3	0	9	7				
3.	Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Cempaka Asri	Desa Ciuyah Kecamatan Sajira	0	0	2	2	8	0	2	1	4	0	0	1
			2	0	6	1	4	8	9	7				
4.	Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Budi Asih	Kp. Cibedil Rt. 002 Rw. 02 Desa Sangiang Kecamatan Maja	0	0	2	2	8	0	2	1	5	0	0	2
			2	0	6	2	3	0	8	5				
5.	Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Harapan Mulya	Desa Taman Jaya Kecamatan Cikurur	0	0	2	2	8	0	2	1	8	0	0	2
			2	0	6	1	4	9	5	5				
6.	Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Sidamukti	Desa Cipadang Kecamatan Cileles												
			2	0	6	1	4	9	6	1				
7.	Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Pelita Kencana	Desa Sukanegara Kecamatan Gunung Kencana												
			2	0	6	0	1	8	2	4				

Pendidikan Anak Usia Dini
Terpadu Salman Al-Farizi

Desa Bejoc Kecamatan Wanåsalam

0	0	2	2	8	0	2	2	1	0	0	1
2	0	6	1	4	8	8	9				

